BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Simpanan Masyarakat

Usaha bisnis perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang untuk sementara tidak dipergunakan oleh para penabung surplus untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat penabung minus yang membutuhkannya dalam jangka waktu tertentu.

2.1.1.1 Pengertian Simpanan Masyarakat

Simpanan masyarakat merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank sebagai suatu aspek yang sangat penting bagi usaha suatu bank, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dana dalam aktivitas pemberian kredit, di mana kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang lancar atau tidaknya kegiatan usaha masyarakat.

Simpanan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu sumber daya yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat biasanya dalam bentuk simpanan yang umumnya disebut giro *(demand deposit),* deposito berjangka *(time deposit)*, tabungan *(saving).*

Adapun pengertian simpanan menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam**

> **bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat".**
>
> **(2007:50)**

Sedangkan simpanan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang di kutip oleh **Kasmir** dalam buku yang sama, menyatakan bahwa:

> **"Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".**
>
> **(2007:348)**

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa simpanan merupakan titipan dana yang dipercayakan mayarakat kepada bank berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, sedangkan simpanan masyarakat adalah sejumlah sumber daya dan atau dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan yang berhasil dihimpun oleh bank berdasarkan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh bank dan penyimpan yaitu masyarakat. Untuk memperoleh dana tersebut bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposito

2.1.1.2 Simpanan Giro *(Demand Deposit)*

Dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan merupakan kata asing lagi. Setiap saat akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan di antaranya pada saat kita hendak melakukan pembayaran.

Adapun pengertian giro menurut **Taswan** dalam bukunya **Akuntansi Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan lain".**
>
> **(2005:91)**

Sedangakan pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Giro adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".**
>
> **(2007:50)**

Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah di simpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang masih tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi

persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

2.1.1.3 Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*

Simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan menyimpan uang ditabungan juga berbeda.

Adapun pengertian tabungan menurut **Taswan** dalam bukunya **Akuntansi Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".**
>
> **(2005:97)**

Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".**
>
> **(2007:57)**

Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan penjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau penarikan juga tergantung pada

perjanjian antara keduanya. Adapun alat-alat penarikan tabungan yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan
2. Slip Penarikan
3. Kartu yang terbuat dari plastik
4. Kombinasi

2.1.1.4 Simpanan Deposito *(Time Deposit)*

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito adalah deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari simpanan sebelumnya.

Adapun pengertian deposito menurut **Taswan** dalam bukunya **Akuntansi Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan".**
>
> **(2005:105)**

Sedangkan pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".**
>
> **(2007:63)**

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito dan sertifikat deposito. Jadi simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito dan sertifikat deposito.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:**
> **1. Deposito Berjangka**
> **2. Sertifikat Deposito**
> **3. Deposito *On Call*".**
>
> **(2007:64)**

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jatuh temponya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun

pemindahbukuan dan setiap deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

2. Sertifikat Deposito

Seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 18 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepaada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka. Baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

3. Deposito *On Call*

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOCnya. Besarnya DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan

jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah total simpanan masyarakat pada bank selama periode tertentu, adalah sebagai berikut:

Total Simpanan = Jumlah Simpanan Giro + Jumlah Simpanan Tabungan + Jumlah Simpanan Deposito

Sumber: Praktisi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung 2008

2.1.2 Pemberian Kredit

Perkembangan ekonomi bukan saja didorong oleh penggunaan uang tetapi juga peranan jenis-jenis kredit yang diakses dari lembaga-lembaga keuangan bank. Kredit sebagai suatu kemudahan keuangan memberikan kemungkinan bagi seseorang atau perusahaan meminjam uang untuk membeli produk, bahan baku dan komponen lain, dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

2.1.2.1 Pengertian Pemberian Kredit

Kredit bagi bank merupakan sumber penghasilan yang sangat besar yang berasal dari bunga provisi kredit. Dengan diperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut sangat berguna untuk menambah modal usaha yang akan dilakukan oleh bank. Kredit yang diberikan oleh bank haruslah bermanfaat, menguntungkan, artinya selain menjamin pelunasan atas penarikan dana, juga harus menghasilkan

keuntungan bagi suatu bank. Selain itu, pertumbuhan ekonomi negara artinya bahwa pemberian kredit tersebut harus menunjang perekonomian negara sehingga dengan demikian tidak dibenarkan adanya pemberian kredit kepada masyarakat yang dapat merugikan. Pemberian kredit tersebut, juga menyebabkan usaha nasabah *(debitur)* dapat lebih ditingkatkan karena pelunasan kredit yang telah diperoleh tergantung pada berhasil atau tidaknya usaha debitur.

Adapun pengertian kredit menurut **Taswan** dalam bukunya **Akuntansi Perbankan,** menyatakan bahwa:

> "**Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil lainnya".**
>
> **(2005:195)**

Sedangkan pemberian kredit menurut **Sentosa Sembiring** dalam bukunya **Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan,** menyatakan bahwa:

> "**Pemberian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga**".
>
> **(2006:15)**

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 yang di kutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> "**Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan**

> **pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**
>
> **(2007:73)**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan operasi usaha bank yang nantinya akan menghasilkan pendapatan berupa bunga atau pembagian hasil lainnya sebagai imbalan dari peminjam, pemberian kredit juga dilandasi atas dasar adanya kepercayaan dan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah yang diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai jangka waktunya dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah mengandung beberapa arti. Atau dengan pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita membicarakan kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:**
> 1. **Kepercayaan**
> 2. **Kesepakatan**
> 3. **Jangka Waktu**
> 4. **Risiko**
> 5. **Balas Jasa".**
>
> **(2004:103)**

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan kredit ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu terjadinya

musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risiko tak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. tujuan pemberian juga tidak terlepas dari misi bank itu sendiri.

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan,** menyatakan bahwa:

”Tujuan pemberian suatu kredit adalah:

1. **Mencari Keuntungan**
2. **Membantu Usaha Nasabah**
3. **Membantu Pemerintah”.**

(2004:105)

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hai ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya pengucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Sedangkan fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat *(to serve society)* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup manusia. Fungsi pokok tersebut merupakan akumulasi dari fungsi-fungsi kredit sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Apabila suatu saat belum tersedia uang sebagai alat penukar (pembayar) tetapi dengan adanya kredit maka lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang *idle*. Dana yang menganggur *(idle)* apabila dipinjamkan kepada golongan yang membutuhkan akan berubah menjadi dana yang efektif, dengan demikian pemindahan *(transfer)* daya beli dari golongan satu ke golongan yang lain.
3. Kredit dalam menciptakan alat pembayaran yang baru. Salah satu macam atau jenis kredit ialah kredit Rekening Koran (R/K). Pada kredit R/K, begitu perjanjian ditandatangani telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sebesar kredit R/K tersebut. Hal tersebut akan menambah jumlah uang yang beredar dalam arti sempit (M_1) adalah uang kartal di tambah uang giral.
4. Kredit sebagai Alat Pengendali

 Andai kata pihak otoritas menghendaki pengendalian harga barang-barang dan jasa, salah satu caranya melalui perluasan dan penyempitan uang beredar. Seandainya dikehendaki perluasan uang yang beredar maka otoritas moneter akan mempermudah pemberian kredit dan harga-harga cenderung akan naik. Sebaliknya apabila pemerintah menghendaki penurunan harga maka tindakan mengurangi uang beredar anatara lain dengan membatasi dan mempersulit pemberian kredit.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

 Dengan adanya bantuan modal berupa kredit, maka petani dapat mengolah lahan/tanah/sawahnya, seorang industriawan akan dapat mengolah bahan mentah atau setengah jadi, semuanya itu menimbulkan faedah *(utility)* dari potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Jenis atau macam tipe kredit dilihat dari berbagai aspeknya sangat banyak, menurut **Kasmir** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:**
> 1. **Dilihat dari Segi Kegunaan**
> a. **Kredit Investasi**
> b. **Kredit Modal Kerja**
> 2. **Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**
> a. **Kredit Produktif**
> b. **Kredit Konsumtif**
> c. **Kredit Perdagangan**
> 3. **Dilihat dari Segi Jangka Waktu**
> a. **Kredit Jangka Pendek**
> b. **Kredit Jangka Menengah**
> c. **Kredit Jangka Panjang**
> 4. **Dilihat dari Segi Jaminan**
> a. **Kredit dengan Jaminan**
> b. **Kedit tanpa Jaminan**
> 5. **Diliaht dari Segi Sektor Usaha**
> a. **Kredit pertanian**
> b. **Kredit peternakan**
> c. **Kredit industri**
> d. **Kredit pertambangan**
> e. **Kredit pendidikan**
> f. **Kredit profesi**
> g. **Kredit perumahan**
> h. **Dan sektor-sektor usaha lainnya".**
>
> **(2004:109)**

Penjelasan dari uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Yaitu kredit yang diperlukan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakainyan untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

 b. Kredit Modal Kerja

 Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 a. Kredit Produktif

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.

 b. Kredit Konsumtif

 Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit model ini dapat digunakan untuk modal kerja. beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumstif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

 a. Kredit dengan Jaminan

 Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jamian tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

 b. Kredit tanpa Jaminan

 Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

 a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

 b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

 c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau jangka panjang.

 d. Kredit pertambangan yaitu, jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah total kredit yang diberikan bank berdasarkan segi kugunaan dan tujuannya selama periode tertentu, adalah sebagai berikut:

Total Kredit = Jumlah Kredit Modal Kerja + Jumlah Kredit Komsumtif + Jumlah Kredit Investasi

Sumber: Totok Budisantoso dan Sigit Trihandaru (2006:118)

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada

beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis *5 C*, analisis *7 P* dan studi kelayakan.

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Prinsip pemberian kredit dengan analisis *5 C* adalah:**
> 1. ***Character***
> 2. ***Capacity***
> 3. ***Capital***
> 4. ***Collateral***
> 5. ***Condition of Economic".***
>
> **(2007:91,92)**

Penjelasan dari uraian tersebut diatas adalah:

1. *Character*

 Yaitu evaluasi tentang legalitas nasabah, segi manajemen dan tentang kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

 Yaitu evaluasi tentang kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit yang diminta.

3. *Capital*

 Yaitu evaluasi tentang kemampuan nasabah untuk menyediakan modal sendiri.

4. *Collateral*

 Yaitu evaluasi tentang jumlah kekayaan nasabah yang tersedia sebagai jaminan untuk kredit yang diterimanya.

5. *Condition of Economic*

 Yaitu evaluasi tentang kondisi ekonomi dan sektor usaha dari nasabah.

Sedangkan penilaian *7 P* kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **”Penilaian 7P kredit adalah:**
> **1. *Personality***
> **2. *Party***
> **3. *Perpose***
> **4. *Prospect***
> **5. *Payment***
> **6. *Profitability***
> **7. *Protection”*.**
>
> **(2007:93,94)**

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

 Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

 Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar, menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

“Penilian kredit dengan kelayakan meliputi:
1. **Aspek Hukum**
2. **Aspek Pasar dan Pemasaran**
3. **Aspek Keuangan**
4. **Aspek Operasi/Teknis**
5. **Aspek Manajemen**
6. **Aspek Ekonomi/Sosial**
7. **Aspek AMDAL”.**

(2007:94,95)

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

 Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

 Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa akan datang.

3. Aspek Keuangan

 Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Operasi/Teknis

 Merupakan aspek untuk menilai tata ruangan, lokasi dan kapasitas produksi suatu usaha yang tecermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

 Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek Ekonomi Sosial

 Merupakan aspek untuk dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha tertentu kepada masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

 Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

2.1.3 Hubungan Simpanan Masyarakat dengan Pemberian Kredit

Antara simpanan masyarakat dengan pemberian kredit memiliki hubungan dimana banyak pendapat para peneliti, para pengamat dan praktisi bank menjelaskan bahwa simpanan masyarakat memiliki hubungan dengan pemberian kredit.

Menurut **Martono** dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan Lain,** menyatakan bahwa:

> **”Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan *(loanable fund)*”.**
>
> **(2003:24)**

Menurut **Muchdarsyah Sinungan** dalam bukunya **Uang dan Bank**, menyatakan bahwa:

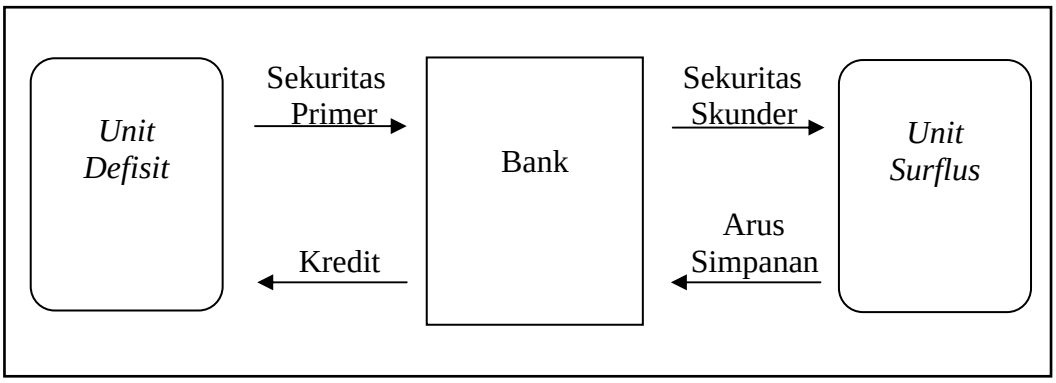
> **”Secara umum operasi kredit terdiri dari dana-dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yaitu giro, deposito, sertifikat deposito *(certificate of deposit)* dan tabungan”.**
>
> **(2001:83)**

Sedangkan menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **Manajemen Lembaga Keuangan,** menyatakan bahwa:

> **”Fungsi utama sistem keuangan yaitu mentransfer dana-dana dari unit surplus kepada unit defisit, dimana dana-dana yang dihimpun oleh lembaga perantara keuangan (bank) ini kemudian dialokasikan atau ditempatkan dipasar uang yang akan mempertemukan kepentingan pihak pensuplay dana dengan pihak yang membutuhkan dana”.**
>
> **(2001:2)**

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kredit yang disalurkan bank ke masyarakat dananya berasal dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank dalam bentuk simpanan baik simpanan giro, tabungan dan deposito. Jadi masyarakat sebagai nasabah penyimpan berperan membantu bank baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penempatan dana diantaranya adalah penyaluran kredit. Sedangakan bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Proses perantara keuangan dan fungsi bank tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber: Dahlan Siamat (2001:29)

Gambar 2.1
Fungsi Bank

Dalam sistem perekonomian modern, dana-dana yang mengalir melalui sistem keuangan yang di himpun oleh bank, berasal dari unit rumah tangga dan atau dari masyarakat *(unit surflus)*, sementara peminjam dana *(unit deficit)* dalam jumlah besar adalah unit-unit usaha.

Menurut penjelasan teori yang sudah dikemukakan di atas penulis dapat mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara simpanan masyarakat yang berperan dalam menunjang pemberian kredit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangat penting, hampir semua kegiatan perekonomian membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Aliran dana yang masuk harus disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga dana yang terhimpun diperusahaan efektif dan efisien.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang berasal dari berbagai sumber yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dimana sumber-sumber dana bank tersebut diantaranya berasal dari Modal bank itu sendiri, Bank Indonesia (BI), bank lain dan dana yang berasal dari masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat yang berhasil dihimpun bank yaitu dalam bentuk simpanan *(deposit)* sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dikembalikan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha, banyak perusahaan dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Dana-dana masyarakat yang berhasil dihimpun dan atau disimpan bank adalah merupakan sumber dana terbesar atau yang paling diandalkan bank, yang bentuknya terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Dengan demikian, penarikan dana merupakan hal yang sangat penting karena semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank semakin besar pula kemungkinan peningkatan pemberian kredit, walaupun semakin besar dana yang berhasil dihimpun tersebut akan menyebabkan peningkatan biaya bunga yang lebih besar pula.

Untuk menghimpun dana masyarakat dalam jumlah yang besar, tentunya diperlukan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank. Hal ini penting karena bank memiliki status sebagai perantara keuangan diantara

masyarakat, selain itu hubungan yang baik antara bank dengan nasabahnya dapat terjalin. Dengan adanya kepercayaan tersebut masyarakat menyadari misalnya, bahwa menyimpan uang dibawah bantal tidaklah aman, sehingga mereka harus mempercayakan dana atau kekayaannya pada bank. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank akhir-akkhir ini didukung dengan adanya berbagai macam fasilitas produk simpanan yang menarik dan kualitas pelayanan bank yang baik, yang memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan prima.

Dana masyarakat yang sudah terhimpun pada bank dalam bentuk simpanan yaitu simpanan giro, tabungan dan deposito, nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk membiayai atau membantu mereka yang mengalami kesulitan atau kekurangan dana. Jadi simpanan merupakan dana yang sudah berhasil dihimpun bank yang kemudian bank akan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan.

Simpanan menurut **Ahmad Faisol** dalam jurnal **Bisnis dan Manajemen,** menyatakan bahwa:

> **“Simpanan merupakan dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit”.**
>
> **(Jurnal, volume 3 No 2, Januari 2007:Page 5)**

Prinsip pengelolaan dalam menarik simpanan masyarakat, harus dipegang oleh setiap bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, agar target laba yang telah direncanakan dapat tercapai dan untuk menjaga kelangsungan usaha yang

erat sekali kaitannya dengan para nasabah. Tujuan utama bank mengelola dana-dana tersebut adalah untuk memperoleh pendapatan, agar bank terus dapat menjalankan fungsinya dan dapat terus berkembang.

Tingkat pendapatan dan keuntungan bank ditentukan oleh besar atau tidaknya kredit yang disalurkan kepada masyarakat, karena kredit merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank itu rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit biasa disebut dengan istilah manajemen kredit.

Manajemen kredit yang terorganisir dengan baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kredit agar keputusan yang diambil bermanfaat dan menguntungkan. Dalam hal ini, bank harus melakukan penilaian secara mendasar dan mendalam mengenai kemauan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya secara penuh sesuai dengan jatuh temponya, sehingga diharapkan masalah-masalah uang yang terjadi selama penggunaan kredit dan risiko akibat pemberian kredit dapat dikurangi sekecil-kecilnya yang pada akhirnya realisasi pendapatan maksimal dapat dicapai.

Penilaian yang perlu dilakukan oleh bank adalah mengenai faktor-faktor yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Pada suatu bank penilaian ini

biasanya dengan menggunakan analisis prinsip 5 *C* dan 7 *P*. Penilaian 5 *P* yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditional of Economy*. Sedangkan Penilaian 7 *P* kredit meliputi *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*. Penilaian 5 *C* dan 7 *P* kepada calon nasabah sangat perlu dilakukan sebagai evaluasi dan pengawasan sehingga diharapkan bahwa kredit yang akan dan sudah diberikan bank benar-benar aman serta yakin dapat dikembalikan secara penuh pada waktunya oleh nasabah.

Dengan adanya manajemen kredit membuat masyarakat yang akan mengajukan kredit harus menempuh beberapa proses untuk bisa menikmati kredit, bahkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena kredit yang akan disalurkan bank sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat dan bank memegang prinsip kehati-hatian, mengingat pemberian kredit merupakan bisnis yang berisiko tinggi, maka diperlukan adanya suatu pengamanan dana yang akan dan telah dilepas ke masyarakat.

Jadi kredit merupakan sumber pendapatan bank berupa bunga, namun sekaligus merupakan risiko operasi bisnis yang besar bagi bank. Dimana dana untuk penyaluran kredit tersebut sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dalam bentuk simpanan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat **Kasmir** dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, menyatakan bahwa:

> **”Keuntungan utama dari bisnis perbankan berdasarkan konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan kepada masyarakat”.**
>
> **(2004:106)**

Sedangkan pengertian kredit menurut **Mulyono** dalam bukunya **Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial,** menyatakan bahwa:

> **”Kredit adalah kemampuan untuk mengadakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu tertentu yang telah disepakati”.**
>
> **(2001:9)**

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank sangat membantu masyarakat dalam kegiatan usahanya yang mengalami kesulitan atau kekurangan dana, sebaliknya pemberian kredit tersebut bagi bank akan menghasilkan keuntungan yaitu imbalan dari debitur berupa bunga pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai salah satu bank umum di Indonesia yang menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, giro, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI)
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

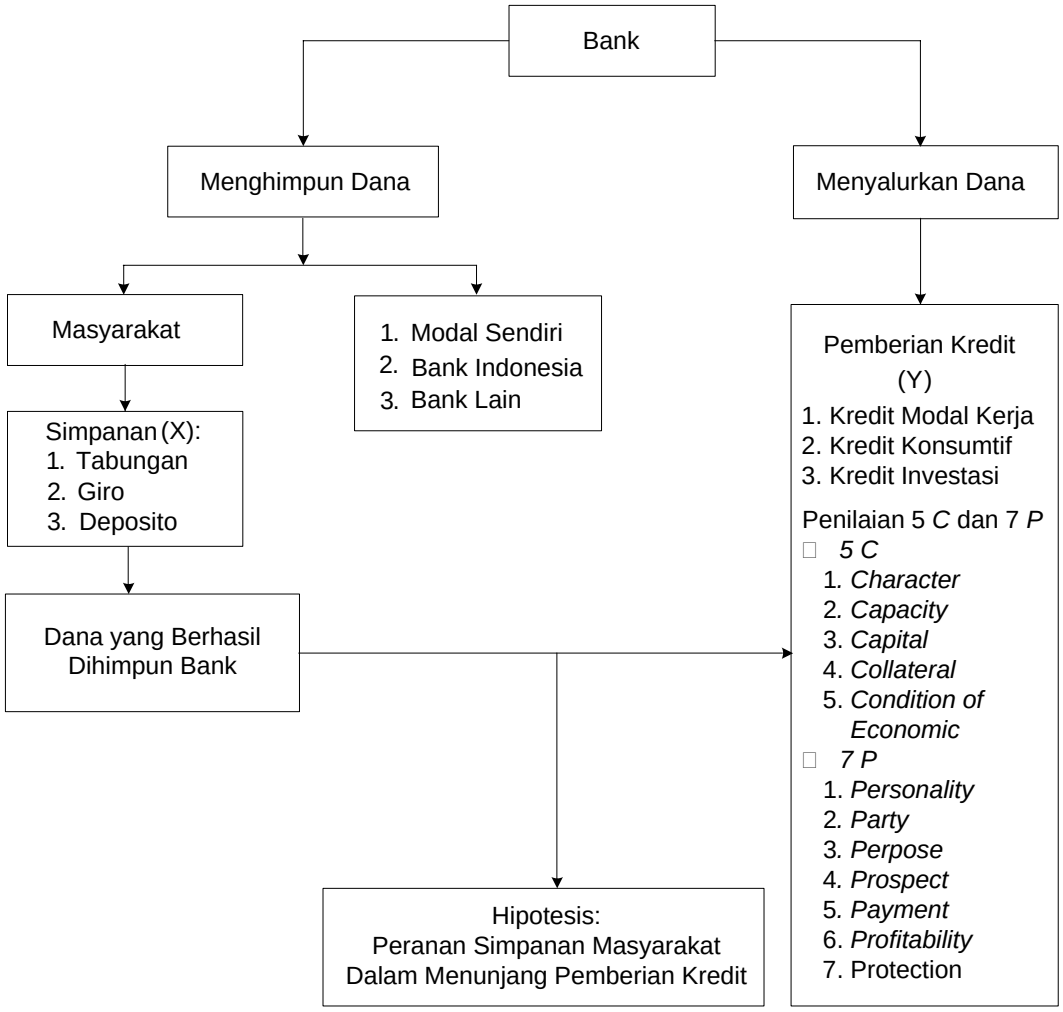
dalam bentuk lain-lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini menunjukan bahwa dana masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, apabila kekurangan dana atau modal kerja, maka bank tidak dapat menjalankan usahanya dan kelangsungan hidupnya bank akan terganggu. Seperti yang diungkapkan oleh **Zulkarnain Sitompul** dalam bukunya **Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan,** menyatakan bahwa:

> **"Bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara efisien dan untuk seterusnya disalurkan kembali ke masyarakat melalui pemberian kredit. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank".**
>
> **(2007:7)**

Penarikan dana yang dilakukan bank melalui simpanan masyarakat sangat menguntungkan rakyat banyak, karena peranan bank yaitu untuk menggerakan dana dari masyarakat melalui simpanan masyarakat akan sangat berperan, dikarenakan dana tersebut akan kembali kepada masyarakat, dalam hal ini akan ikut menentukan keberhasilan dalam pemerataan taraf hidup rakyat banyak, antara lain dengan pemberian kredit.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis dalam penelitian ini adalah simpanan masyarakat berperan dalam menunjang pemberian kredit. Untuk pengujian hipotesis tersebut perlu dilakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan dan perlu dibuat hipotesis statistik dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara, namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Menurut **Sugiyono** dalam bukunya **Metode Penelitian Bisnis**, menyatakan bahwa:

> **”Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”.**
>
> **(2007:93)**

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan hasil kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menentukan suatu hipotesis yaitu Simpanan masyarakat berperan dalam menunjang pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.